

PROFIL BADAN PUBLIK DISDAGKOPERIN

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah;
2. (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian adalah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahi :
 - 1. Seksi Koperasi ; dan
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah ;
- e. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Agro; dan
 - 2. Seksi Industri Non Agro;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi